Tajdid
Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

P-ISSN: 2549-8983 & E-ISSN: 2614-6630

Volume, 10 Nomor 2, Oktober, 2026

Kewajiban Nafkah Suami dan Kontribusi Ekonomi Istri dalam Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026: Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i

Salwa Sumayyah[1], Deni Irawan[2]

[1,2]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Jember, Indonesia.

Corresponding Author: Salwa, E-mail: salwasumayyah1404@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received
20, Agustus, 2026
Revised
03, Oktober, 2026
Accepted
17, Oktober, 2026

ABSTRAK

Meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan menimbulkan pola keluarga dua pencari nafkah, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai posisi kontribusi ekonomi istri di tengah kewajiban nafkah yang secara hukum dibebankan pada suami. Persoalan ini kembali muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 menguji Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan terkait pembagian tanggung jawab suami istri. Penelitian ini bertujuan menelusuri konsep kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri menurut Mazhab Syafi'i, menelaah pengaturannya dalam putusan tersebut, dan menganalisisnya berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan fikih Mazhab Syafi'i, serta analisis deskriptif-analitis dan integratif. Hasilnya menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menempatkan nafkah sebagai kewajiban hukum yang melekat pada suami akibat akad nikah dan *tamkin*, sedangkan kontribusi ekonomi istri berkedudukan sebagai kerja sama sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap membuka ruang bagi pembagian peran dan kontribusi dalam keluarga berdasarkan kesepakatan para pihak, meski dengan landasan argumentasi kemitraan konstitusional yang berbeda dari kerangka fikih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 pada dasarnya tidak berlawanan dengan prinsip dasar kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri dalam Mazhab Syafi'i.

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah; Kontribusi Ekonomi Istri; Putusan MK; Mazhab Syafi'i

How to Cite : Salwa Sumayyah dan Deni Irawan**.** Kewajiban Nafkah Suami dan Kontribusi Ekonomi Istri dalam Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026: Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 10 (2), 193-210

DOI : 10.52266/tadjid.v10i2.7534

Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid

This is an open acc ess article under the CC BY SA license : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.

Kewajiban Nafkah Suami dan Kontribusi Ekonomi Istri dalam Putusan MK No. 159/PUU-XXIV/2026: Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi telah mengalami kenaikan seiring berubahnya kondisi sosial dan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia naik dari 56,42% pada Agustus 2024 menjadi 56,63% pada Agustus 2025.[1] perkembangan tersebut menunjukan semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks keluarga, fenomena ini berkaitan dengan berkembangnya pola *dual eraner family*, yaitu suami dan istri sama-sama terlibat dalam aktivitas ekonomi.[2] Fenomena ini menimbulkan debat mengenai posisi kontribusi ekonomi istri dalam keluarga di tengah tanggung jawab nafkah yang secara hukum dibebankan pada suami.

Menurut Mazhab Syafi'i, nafkah adalah konsekuensi hukum yang menjadi tanggung jawab suami karena adanya pernikahan.[3] Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, yang menjadi hak istri sekaligus kewajiban suami.[4] Dengan demikian, kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak menggeser tanggung jawab nafkah suami. Penelitian mengenai istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif Mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa pendapatan istri dianggap sebagai bentuk kontribusi dalam kehidupan keluarga, sementara kewajiban nafkah tetap berada pada suami.[5]

Konsep ini sejalan dengan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuan dan penghasilannya.[6] Namun, perkembangan keluarga modern menunjukkan adanya pembagian kontribusi ekonomi yang disepakati oleh pasangan. Keterlibatan ekonomi istri tidak menghilangkan kewajiban nafkah suami, sehingga timbul pertanyaan tentang hubungan antara tanggung jawab nafkah sebagai kewajiban hukum dan kontribusi ekonomi istri dalam kehidupan berkeluarga.[7]

---

[1] Badan Pusat Statistik, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2025* (2025).

[2] Dyah Rachman Kuswartanti and Ninda Tri Anugerah, "Confused between Work of Family? (Studi Pendahuluan Work Family Conflict Istri Yang Menjalani Dual-Earner Family Dan Long Distance Marriage)," *JIPSI - Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2022): 45–52.

[3] Abu Bakr bin Muhammad bin 'Abd al-Mu'min bin Hariz bin Mu'alla al-Husaini Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, 1st ed., ed. Ali 'Abd al-Hamid Baltaji and Muhammad Wahbi Sulaiman (Dar al-Khair, 1994).

[4] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*; M. K. Umam et al., "Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran …*, 2025; G. Daratista et al., "Analisis Komparatif Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga: Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif," *Jurnal Hikmatina*, 2026.

[5] Umam et al., "Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i."

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974); Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).

[7] Umam et al., "Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i"; M. Salsabila, "Kewajiban Nafkah Suami Dalam Rumah Tangga Modern (Studi Perspektif

Isu ini muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Pemohon menginginkan agar pembagian peran antara suami dan istri dipahami berdasarkan prinsip kemitraan yang seimbang. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut pada 17 Juni 2026 dan menyatakan bahwa perbedaan hak dan kewajiban antara suami dan istri bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan pengaturan yang saling melengkapi.[8] Putusan ini menegaskan kewajiban nafkah suami, tetapi cara putusan tersebut mengatur kontribusi ekonomi istri, serta bagaimana pengaturan itu terbaca dari kerangka nafkah Mazhab Syafi'i, masih memerlukan telaah.[9]

Studi tentang kewajiban nafkah suami, peran ekonomi istri, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Riset sebelumnya umumnya mengkaji konsep nafkah dalam Mazhab Syafi'i,[10] posisi istri yang bekerja, atau perkembangan hukum keluarga nasional secara terpisah.[11] Sementara itu, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi masih terfokus pada pertimbangan hukum dan dampaknya terhadap hukum keluarga.[12] Penelitian yang secara khusus menganalisis konstruk kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 dengan menggunakan konsep nafkah Mazhab Syafi'i sebagai kerangka analisis masih terbatas.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menelusuri konsep kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri menurut Mazhab Syafi'i, menelaah pengaturan keduanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026, lalu menganalisis konsep tersebut dalam putusan itu berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif

---

Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Sama-Sama Berkerja)," *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 2025.

[8] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026, 1 (2026).

[9] Nasaruddin Nasaruddin et al., "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2, https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

[10] M. I. Ferdiansyah et al., "Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid AL-Syariah," in *USRAH: Jurnal …*, preprint, jurnal.staim-probolinggo.ac.id, 2025; S. Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad*, 2020; N. Majid, "Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

[11] Umam et al., "Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i"; S. Sutarni and T. Novita, "Analisis Fikih Terhadap Nafkah Istri Yang Bekerja Dan Berpenghasilan Sendiri," *EL MAQASHID: Journal …*, 2025; M. Nasrullah, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri," preprint, etheses.uin-malang.ac.id, 2022; Salsabila, "Kewajiban Nafkah Suami Dalam Rumah Tangga Modern (Studi Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Sama-Sama Berkerja)"; M. Mohlas, "Negosiasi Tanggung Jawab Nafkah Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 2026; N. A. Hasanah, "Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Childfree Dalam Perkawinan: Antara Hak Reproduksi Dan Tujuan Pernikahan (Maqasid Al-Syari'ah)," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan …*, 2025.

[12] Misbahul Munar, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026*, 2026; Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

terhadap dua konstruksi normatif, yaitu doktrin nafkah Mazhab Syafi'i dan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026. Analisis tersebut tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian antara keduanya, tetapi juga memetakan perbedaan dasar normatif, kedudukan kontribusi ekonomi istri, serta implikasinya terhadap konstruksi tanggung jawab ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam mengenai posisi kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri dalam merespons perubahan pola ekonomi keluarga di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma dan sumber hukum yang relevan dengan kewajiban nafkah suami serta kontribusi ekonomi istri. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi hukum mengenai kedua hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026, dengan konsep nafkah dalam Mazhab Syafi'i digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisisnya.

Bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sumber normatif keislaman, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026. Sumber normatif keislaman meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, yaitu Al-Umm, Mughni al-Muhtaj, dan Kifayah al-Akhyar. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku penelitian hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas sumber-sumber yang relevan dengan penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis: konsep kewajiban nafkah suami dan kedudukan kontribusi ekonomi istri menurut Mazhab Syafi'i dideskripsikan, begitu pula konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026. Keduanya kemudian dianalisis secara integratif untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan dasar normatif, kedudukan kontribusi ekonomi istri, serta implikasinya terhadap tanggung jawab ekonomi keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep nafkah menurut Mazhab Syafi'i dan konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026, ditemukan sejumlah aspek yang menunjukkan persamaan maupun perbedaan. Perbandingan keduanya dirangkum dalam matriks berikut.

Aspek	Mazhab Syafi'i	Putusan MK	Analisis
Subjek nafkah	Suami	Suami	Konvergen
Dasar normatif	Fikih perkawinan/*tamkin*	Undang-Undang Perkawinan/konstitusionalitas	Berbeda

Ukuran nafkah	Kemampuan/kategori tertentu	Kemampuan konkret	Konvergen secara prinsip
Harta istri	Milik istri	Tidak otomatis menjadi kewajiban nafkah	Relatif konvergen
Kontribusi istri	Sukarela	Berdasarkan kerja sama/kesepakatan	Konvergen dengan catatan
Istri bekerja	Terikat ketentuan fikih	Kemitraan/kesepakatan	Terdapat perbedaan konstruksi

Tabel 1. Matriks Perbandingan Konsep Nafkah Mazhab Syafi'i dan Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026

Konsep Kewajiban Nafkah Suami dan Kontribusi Ekonomi Istri Menurut Mazhab Syafi'i

Pengertian Nafkah

Secara etimologis, istilah nafkah berasal dari kata *al-infāq dan al-ikhrāj* yang bermakna pengeluaran atau tindakan mengeluarkan sesuatu. Adapun secara terminologis, nafkah dipahami sebagai penyediaan kebutuhan hidup, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang wajib diberikan oleh seseorang kepada pihak yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks hubungan suami istri, kewajiban ini memiliki kedudukan yang relasional, sebab nafkah dipandang sebagai imbalan atau pengganti *('iwadh)* atas kesediaan istri memberikan akses penuh kepada suaminya *(tamkīn)*. Pemahaman ini menempatkan nafkah bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan.[13]

Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban nafkah dalam Mazhab Syafi'i didasarkan pada tiga sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama.

Dasar pertama tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 34 yang menegaskan kedudukan laki-laki sebagai pelindung serta penanggung jawab atas perempuan yang disebabkan oleh harta yang mereka infakkan.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

[13] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa' [4]: 34)

Ayat tersebut diperkuat oleh Surah At-Talaq ayat 7 yang memerintahkan pada tiap suami untuk memberi nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya.

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq [65]: 7)

Kewajiban Nafkah juga disandarkan pada hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh 'Aisyah *raḍiyallahu 'anha* tentang pengaduan Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ». [متفق عليه]

"Ummul Mukminin 'Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- meriwayatkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir. Ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa terkait apa yang kulakukan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Ambillah sebagian hartanya yang biasanya mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!" (Muttafaq 'alaih)[14]

[14] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Jami' al-Shahih (Shahih Muslim)* (Dar al-Thiba'ah al-'Amirah, 1334); Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari

Selain Al-Qur'an dan hadis di atas, kewajiban nafkah suami terhadap istri juga telah menjadi ijmak atau kesepakatan para ulama, sehingga kedudukan hukumnya bersifat *qath'i* dan tidak diperselisihkan secara prinsip.[15]

Sebab dan Syarat Timbulnya Kewajiban Nafkah

Dalam Mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah muncul karena tiga sebab, yaitu hubungan kekerabatan antara orang tua dan anak; kepemilikan, yang mewajibkan seseorang memberi nafkah kepada budak yang dimilikinya maupun hewan ternak; dan pernikahan, yang menjadi fokus pembahasan ini, yakni kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri.[16]

Kewajiban nafkah dalam ikatan perkawinan disandarkan pada dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, dan dipandang oleh Mazhab Syafi'i sebagai imbalan atas kekhususan diri istri bagi suaminya melalui akad nikah yang sah. Akad nikah pada dasarnya mengubah status hubungan yang semula haram menjadi halal, sehingga konsekuensi logisnya adalah lahirnya hak istri untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup dari suaminya.[17]

Kewajiban nafkah suami tidak lahir semata-mata karena berlangsungnya akad, melainkan juga bergantung pada terpenuhinya *tamkīn* dari pihak istri, yaitu penyerahan diri istri yang memberikan akses penuh kepada suami untuk memenuhi hak *batiniah*-nya. Apabila istri menolak *tamkīn* tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ia dipandang melakukan *nusyuz*, yang berakibat pada gugurnya kewajiban nafkah dari pihak suami.[18] Namun demikian, dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri sakit atau mengalami kondisi yang membahayakan apabila melakukan hubungan intim, ia tetap dipandang memberikan *tamkīn* secara hukum selama masih berada di rumah suami, sehingga haknya atas nafkah tetap ada.[19]

Agar kewajiban nafkah menjadi tetap, Mazhab Syafi'i mensyaratkan beberapa hal, yaitu (1) istri telah mencapai usia yang layak untuk digauli; (2) istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, misalnya dengan keluar rumah tanpa izin suami atau melarikan diri; (3) istri berada dalam kekuasaan atau jangkauan suami; (4) akad nikah berstatus sah secara syariat, sebab dalam pernikahan yang fasid tidak ada kewajiban nafkah; (5) serta tidak terdapat ibadah sunah yang menghalangi hak suami, seperti haji atau puasa sunah tanpa izin, sementara pelaksanaan ibadah wajib seperti puasa Ramadan tidak menggugurkan hak nafkah karena suami tidak berwenang melarangnya.[20]

Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, 5th ed., ed. Musthafa Dib Al-Bugha (Dar Ibn Katsir and Dar al-Yamamah, 1993).

[15] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*.

[16] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*.

[17] Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 2nd ed. (Dar al-Fikr, 1983).

[18] Ade S. Anhar et al., "Integrating Maja Labo Dahu Local Wisdom in Early Childhood Education: A Qualitative Study of Socio-Emotional Development in Bima, Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2026), https://doi.org/10.35445/alishlah.v18i2.8077.

[19] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*.

[20] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*.

Bentuk-Bentuk Nafkah

Nafkah istri dalam Mazhab Syafi'i merupakan kewajiban material yang disesuaikan dengan keadaan dan tempat, mencakup tiga pilar pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, di samping kebutuhan pendukung lainnya.[21] Dalam hal makanan, Mazhab Syafi'i menetapkan kadar makanan pokok secara spesifik per hari berdasarkan kemampuan ekonomi suami, yaitu dua *mud* bagi suami yang kaya, satu setengah mud bagi suami menengah, dan satu *mud* bagi suami yang miskin, ditambah lauk pauk yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.[22] Dalam hal pakaian, istri berhak mendapatkan pakaian yang layak sesuai dengan status ekonomi suaminya, mulai dari bahan sutra atau katun halus bagi suami kaya, kualitas sedang bagi suami menengah, hingga kapas atau katun kasar bagi suami miskin, dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan musim.[23] Adapun dalam hal tempat tinggal, suami berkewajiban menyediakan rumah yang melindungi istri dari bahaya dan gangguan, lengkap dengan perabotan, tempat tidur, dan peralatan dapur yang standarnya mengikuti kapasitas finansial suami.[24]

Selain tiga kebutuhan pokok tersebut, Mazhab Syafi'i juga memperhitungkan kebutuhan pendukung lainnya, seperti penyediaan pelayan bagi istri yang berasal dari kalangan yang terbiasa dilayani,[25] obat-obatan dan alat kebersihan bagi suami yang mampu. Di luar kewajiban nafkah yang bersifat material ini, suami juga memikul kewajiban nonmaterial terhadap istri dalam kerangka *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, berupa kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Kewajiban nonmaterial tersebut perlu dibedakan secara konseptual dari nafkah dalam pengertian fikih teknis.[26]

Kedudukan Harta Istri

Mazhab Syafi'i menegaskan garis pemisah yang jelas antara harta suami dan harta istri sekaligus mengakui kemandirian finansial perempuan dalam perkawinan. Harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya merupakan hak pribadinya secara mutlak, sehingga ia memiliki kendali penuh untuk mengelolanya secara independen tanpa memerlukan intervensi dari suami.[27] Tidak terjadi pencampuran harta secara otomatis dalam pernikahan; harta istri tetap menjadi miliknya sebagaimana harta suami tetap

---

[21] Nasrullah, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri."

[22] Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Syarbini Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Manhaj*, 1st ed., ed. Ali Muhammad Mu'awwad and 'Adil Ahmad 'Abd Al-Maujud (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

[23] Mutiah Farhaty and Nasaruddin, *Journal of Islamic Education Students*, n.d.

[24] L. B. Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri," in *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, preprint, journal.uin-suka.ac.id, 2017; Nasrullah, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri."

[25] Daratista et al., "Analisis Komparatif Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga: Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif."

[26] Maylyndha Marlina Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*, 02, no. 01 (2024): 195–200.

[27] Syarifah Gustiawati Wifa Latifah Qudsiah, *Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah.*, 1, no. 2 (2017): 155–72.

menjadi miliknya, dan suami tidak diperkenankan memaksa istri untuk menyerahkan penghasilannya guna membiayai kebutuhan rumah tangga.

Apabila istri turut membantu perekonomian keluarga, tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk bantuan sukarela atau sedekah sunah, bukan kewajiban hukum bagi istri, sehingga kontribusi tersebut tidak menggugurkan kewajiban nafkah dasar yang tetap berada di pundak suami.[28]

Kontribusi Ekonomi Istri Menurut Mazhab Syafi'i

Hukum asal seorang istri bekerja dalam Mazhab Syafi'i adalah *mubah* (boleh), selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Kebolehan ini bersandar pada kaidah fikih bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.[29] Kebolehan tersebut tetap terikat pada sejumlah syarat syar'i, yaitu jenis pekerjaan yang halal, tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga, serta tetap menjaga kehormatan dan menutup aurat.

Meski demikian, izin suami merupakan syarat mutlak bagi istri yang hendak bekerja di luar rumah.[30] Istri yang keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suami dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, yang berakibat pada gugurnya hak nafkah dari suaminya.[31] Ketentuan ini dikecualikan apabila suami benar-benar tidak mampu memberikan nafkah dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sehingga istri terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga.[32]

Sekalipun mencari nafkah merupakan tanggung jawab utama suami, istri tetap diperbolehkan membantu perekonomian keluarga sebagai wujud kerja sama *(ta'āwun)*.[33] Kontribusi istri ini kerap menjadi solusi tatkala pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan pokok yang terus meningkat di era modern, tanpa begitu saja menggugurkan kewajiban suami, yang tetap harus berusaha semaksimal mungkin menafkahi keluarganya sesuai kemampuan.[34]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan tiga prinsip dasar yang menjadi inti relasi antara kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri menurut Mazhab Syafi'i. **Pertama**, kewajiban nafkah secara hukum tetap melekat pada suami sebagai konsekuensi akad nikah dan *tamkīn* yang diberikan istri. **Kedua**, kontribusi ekonomi istri, dalam bentuk apa pun, bersifat sukarela dan berlandaskan kerelaan, bukan kewajiban *syar'i* yang dibebankan kepadanya. **Ketiga**, keikutsertaan istri dalam

[28] Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*.

[29] Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih: (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)* (Kalam Mulia, 2001).

[30] Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*.

[31] A. R. Anis, "Pandangan Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2025.

[32] Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*.

[33] Daratista et al., "Analisis Komparatif Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga: Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif."

[34] Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*.

menopang perekonomian keluarga tidak menghapuskan atau menggantikan kewajiban nafkah suami, yang tetap harus dilaksanakan sesuai kemampuannya.

Pengaturan Kewajiban Nafkah Suami dan Kontribusi Ekonomi Istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026

Latar Belakang Pengujian

Perkara ini bermula dari permohonan Moratua Silaban yang mengajukan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.[35]

Pemohon menilai kedua ayat tersebut sudah tidak sejalan dengan kondisi masyarakat di era modern ini, sebab norma yang mewajibkan suami memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga sementara istri hanya mengurus urusan rumah tangga dianggap menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi gender, serta tidak mencerminkan prinsip kemitraan dalam keluarga. Pemohon juga menyatakan bahwa banyak keluarga masa kini menganut pola *dual-earner family*, yaitu suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga pembagian tanggung jawab ekonomi seharusnya diatur secara lebih proporsional.[36]

Maka dari itu pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang proporsional, saling menghormati, saling melindungi, bekerja sama sebagai mitra yang sejajar, dan bersama-sama memikul beban rumah tangga sesuai kemampuan masing-masing.[37]

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan masih konstitusional. Kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban istri mengatur rumah tangga dipandang sebagai pembagian peran dalam hubungan perkawinan, bukan sebagai bentuk pertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Mahkamah turut mempertimbangkan bahwa dalam praktiknya pembagian peran dalam keluarga tetap dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa perlu mengubah norma undang-undang.

Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku sebagaimana asalnya.[38]

[35] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[36] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.
[37] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.
[38] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan mengenai kewajiban nafkah suami, kontribusi ekonomi istri, dan pembagian tanggung jawab keluarga dirumuskan Mahkamah melalui penafsiran atas Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[39] Terhadap frasa ini, Mahkamah memberikan tiga penegasan. **Pertama**, kewajiban suami bukan beban ekonomi yang mutlak dan tanpa batas dalam segala keadaan. **Kedua**, frasa "sesuai dengan kemampuannya" merupakan batas normatif, sehingga kewajiban tersebut harus dinilai berdasarkan kemampuan nyata, kepatutan, dan kondisi konkret keluarga yang bersangkutan. **Ketiga**, norma ini tidak mewajibkan suami memenuhi kebutuhan keluarga secara tidak rasional, melainkan hanya sebatas kemampuan yang dimilikinya.[40]

Pasal 34 ayat (2) menyatakan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan ini tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kewajiban istri untuk berkontribusi dalam keluarga. Kontribusi istri dapat berbentuk pengelolaan rumah tangga, bantuan lahir dan batin, pengasuhan anak, hingga dukungan ekonomi, sesuai kesepakatan dan kemampuan masing-masing pihak. Mahkamah Konstitusi juga membuka ruang peran tambahan bagi istri dalam kondisi tertentu, yaitu ketika kebutuhan rumah tangga secara faktual tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan suami semata.[41]

Mahkamah memandang pembagian tanggung jawab dalam keluarga sebagai relasi yang seimbang dan saling melengkapi, bukan relasi yang bersifat hierarkis. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan suami dan istri sama-sama memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat. Pasal 31 ayat (1) menegaskan hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pasal 33 mengatur asas resiprokal, yaitu kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta saling memberi bantuan lahir dan batin. Bertolak dari ketiga pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai perbedaan rumusan kewajiban dalam Pasal 34 bukan bentuk diskriminasi, melainkan pengaturan fungsi dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing pihak, dengan tetap berpedoman pada prinsip keseimbangan. Secara keseluruhan, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan tetap membangun relasi perkawinan atas dasar tanggung jawab bersama, dimana suami dan istri perlu saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.[42]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga di Indonesia tidak berubah. Kewajiban

[39] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).

[40] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

[41] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

[42] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

utama memberikan nafkah tetap berada pada suami, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam praktiknya istri tetap dapat membantu ekonomi keluarga, dan bantuan tersebut dipandang sebagai bentuk kerja sama atau kesepakatan, bukan kewajiban hukum yang menggantikan kewajiban suami.

Sementara gagasan Pemohon mengenai pembagian nafkah secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing pihak belum diterima sebagai norma konstitusional. Dengan demikian, konsep kemitraan ekonomi dalam rumah tangga masih bergantung pada kesepakatan pasangan dan belum menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang.

Analisis Konsep Kewajiban Nafkah Suami dan Kontribusi Ekonomi Istri dalam Putusan MK Nomor 159/PUU-XXIV/2026 Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafi'i

Pembahasan di atas menunjukkan dua kerangka normatif dengan titik berangkat yang berbeda: konsep nafkah dalam Mazhab Syafi'i yang bersumber dari fikih klasik, dan konstruksi hukum keluarga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 yang lahir dari penafsiran konstitusional atas Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Bagian ini membandingkan keduanya untuk melihat sejauh mana titik temu dan titik perbedaan di antara keduanya, sebelum menelusuri implikasi normatifnya.

Analisis Kesesuaian

Kesesuaian pertama terletak pada kedudukan nafkah sebagai tanggung jawab yang tetap melekat pada suami. Mazhab Syafi'i menempatkan kewajiban ini sebagai konsekuensi dari perkawinan yang berkaitan dengan *tamkin* dari istri.[43] Sedangkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana ditafsirkan Mahkamah, bergerak pada arah yang sama: kewajiban suami tidak digantungkan pada kesepakatan atau pembagian peran yang disetujui pasangan, melainkan tetap menjadi beban hukum suami, sekalipun pelaksanaannya dapat disesuaikan dalam praktik rumah tangga.[44]

Kesesuaian kedua tampak pada cara keduanya memaknai keadilan, yaitu bukan sebagai pembagian yang serba rata, melainkan proporsional sesuai kemampuan. Mazhab Syafi'i membedakan kadar nafkah menurut kondisi ekonomi suami, mulai dari dua *mud* bagi suami yang kaya hingga satu *mud* bagi suami yang miskin.[45] Pertimbangan Mahkamah menempuh logika yang sejalan ketika menegaskan bahwa frasa "sesuai dengan kemampuannya" adalah batas normatif yang harus dinilai dari kemampuan nyata, kepatutan, dan kondisi konkret keluarga, bukan tuntutan yang tidak rasional.[46] Keduanya sama-sama menolak gagasan kewajiban nafkah sebagai beban mutlak tanpa batas.

---

[43] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*.

[44] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

[45] Nasrullah, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri."

[46] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

Titik temu ketiga berkaitan dengan perlindungan keluarga sebagai tujuan bersama. Dalam Mazhab Syafi'i, kewajiban menyediakan tempat tinggal diarahkan untuk melindungi istri dari bahaya dan gangguan, dilengkapi dengan tuntutan pergaulan yang baik.[47] Putusan Mahkamah bertumpu pada semangat yang serupa melalui Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan, yang menempatkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat yang harus ditegakkan bersama, serta Pasal 33 tentang asas saling melindungi antara suami dan istri.[48] Pada kedua kerangka, keberlangsungan dan keutuhan keluarga diperlakukan sebagai kepentingan bersama, bukan semata hak individual salah satu pihak.

Kesesuaian yang paling jelas muncul pada cara keduanya memandang kontribusi ekonomi istri. Mazhab Syafi'i menempatkan bantuan istri sebagai sedekah sunah, bukan kewajiban hukum, sehingga tidak menggugurkan kewajiban dasar suami.[49] Demikian pula pernyataan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kontribusi istri, termasuk dukungan ekonomi, berlangsung atas dasar kesepakatan dan kemampuan masing-masing pihak, dan implikasi normatif putusan ini secara eksplisit menegaskan bahwa bantuan istri berkedudukan sebagai kerja sama.[50] Pada titik inilah fikih Syafi'i dan konstruksi hukum positif bertemu paling erat: kontribusi ekonomi istri diakui, tetapi tetap ditempatkan sebagai pilihan sukarela, bukan beban yang setara dengan kewajiban suami.

Analisis Perbedaan

Perbedaan paling mendasar terletak pada landasan argumentasi yang menopang kewajiban nafkah itu sendiri. Mazhab Syafi'i memandang nafkah sebagai imbalan atas *tamkin*, dengan bertumpu pada kedudukan suami sebagai pihak yang memimpin, sebagaimana termuat dalam Surah An-Nisa' ayat 34.[51] Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi membangun argumentasinya di atas prinsip kemitraan dan kesetaraan konstitusional, sebagaimana tercermin dalam penegasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami.[52] Hasil akhirnya memang sama, yaitu kewajiban nafkah tetap berada pada suami, tetapi jalan argumentasi yang ditempuh berbeda: satu bertumpu pada relasi timbal balik yang bersifat kontraktual, dan lainnya bertumpu pada prinsip kesetaraan kedudukan di hadapan hukum.

Perbedaan kedua tampak pada syarat yang melekat pada kontribusi ekonomi istri. Mazhab Syafi'i mensyaratkan izin suami sebagai syarat mutlak bagi istri yang

[47] Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri"; Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*; Nasrullah, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri."

[48] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[49] Wifa Latifah Qudsiah, *Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah.*

[50] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

[51] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*.

[52] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

hendak bekerja di luar rumah, dan pelanggaran atas syarat ini dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* yang menggugurkan hak nafkah istri.[53] Putusan Mahkamah tidak menyinggung soal izin semacam ini sama sekali; kontribusi ekonomi istri dalam konstruksi putusan digantungkan pada kesepakatan kedua pihak, tanpa kerangka otoritas satu arah yang mengatur siapa berwenang mengizinkan siapa.[54] Perbedaan ini mencerminkan dua cara pandang yang tidak sepenuhnya sejalan mengenai kedudukan istri sebagai subjek yang mandiri dalam mengambil keputusan ekonomi.

Perbedaan ketiga terletak pada retorika perubahan paradigma. Amar putusan menolak permohonan Pemohon dan mempertahankan norma Pasal 34 sebagaimana adanya, sehingga secara substansi tidak terjadi perubahan paradigma normatif. Namun demikian, pertimbangan hukum Mahkamah banyak memakai istilah kemitraan sejajar, asas resiprokal, dan keseimbangan, yang menunjukkan pergeseran cara berargumentasi ke arah kesetaraan formal antara suami dan istri, sekalipun hasil akhirnya tetap mempertahankan pembagian peran yang lama.[55] Mazhab Syafi'i tidak mengalami pergeseran retoris semacam ini karena sifatnya yang telah mapan sebagai doktrin klasik, tetapi tetap memberi ruang bagi realitas ekonomi modern melalui kebolehan istri bekerja, sebuah bentuk akomodasi praktis yang tidak mengubah struktur konseptual dasarnya.[56]

Analisis Implikasi

Terhadap hukum keluarga Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 memperkuat posisi Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang selama ini sudah selaras dengan konsep nafkah dalam Mazhab Syafi'i. Ketiadaan perubahan norma berarti tidak ada tekanan hukum positif untuk merombak konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga posisi klasik mengenai kewajiban nafkah suami memperoleh penguatan dari sisi legitimasi konstitusional.

Terhadap penerapan putusan, ketergantungan pada kesepakatan pasangan tanpa mekanisme formal yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan praktis dalam penyelesaian sengketa rumah tangga terkait pembagian ekonomi keluarga, terutama ketika kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara tertulis atau berubah seiring waktu. Celah ini relevan bagi praktik peradilan agama yang menangani sengketa nafkah, karena

[53] Al-Hushni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*; Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*.; Anis, "Pandangan Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah."

[54] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

[55] Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026.

[56] Daratista et al., "Analisis Komparatif Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga: Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif"; Lestari, *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*; Nasrullah, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri"; Wifa Latifah Qudsiah, *Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah.*

putusan tidak memberikan pedoman teknis mengenai cara membuktikan atau menilai kesepakatan semacam itu.

Terhadap kedudukan Mazhab Syafi'i, kesesuaian hasil putusan dengan prinsip dasar fikihnya memperlihatkan bahwa mazhab ini tetap relevan sebagai salah satu rujukan konseptual yang hidup dalam pembentukan dan penafsiran hukum keluarga nasional, bukan sekadar peninggalan doktrinal yang berdiri terpisah dari perkembangan hukum positif.

Terhadap pengembangan hukum nasional, celah pengaturan mengenai pengalihan sebagian kewajiban nafkah anak kepada ibu dalam kondisi ayah tidak mampu membuka ruang bagi pengembangan hukum keluarga yang mengintegrasikan prinsip kemaslahatan dari fikih klasik dengan kerangka konstitusional tentang kesetaraan, tanpa perlu mengubah struktur dasar kewajiban nafkah suami sebagai penanggung jawab utama.

Semua perbandingan di atas menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026, sekalipun dirumuskan dengan bahasa konstitusional tentang kemitraan dan kesetaraan, pada tataran substansi tetap sejalan dengan kerangka dasar Mazhab Syafi'i mengenai kewajiban nafkah suami sebagai tanggung jawab primer dan kontribusi ekonomi istri sebagai bentuk kerja sama yang bersifat sukarela. Perbedaan yang ditemukan lebih banyak terletak pada landasan argumentasi, yaitu paradigma relasi transaksional yang bertumpu pada kepemimpinan suami di satu sisi, dan paradigma kemitraan konstitusional yang bertumpu pada kesetaraan kedudukan di sisi lain, dibandingkan pada substansi kewajiban itu sendiri. Titik temu dan titik perbedaan ini menjadi dasar bagi pembahasan lanjutan mengenai reposisi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam merespons dinamika ekonomi keluarga modern.

PENUTUP

Analisis yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 pada dasarnya sejalan dengan kerangka dasar Mazhab Syafi'i: nafkah tetap menjadi tanggung jawab primer suami yang proporsional terhadap kemampuannya, sedangkan kontribusi ekonomi istri berkedudukan sebagai kerja sama sukarela, bukan kewajiban hukum yang setara. Perbedaan di antara keduanya lebih banyak terletak pada landasan argumentasi, yaitu paradigma relasi transaksional yang bertumpu pada kepemimpinan suami dalam fikih Syafi'i, berhadapan dengan paradigma kemitraan konstitusional yang bertumpu pada kesetaraan kedudukan dalam putusan Mahkamah, serta pada sejumlah aspek teknis seperti syarat izin suami.

Temuan ini memberikan kontribusi berupa pembacaan yang mengaitkan langsung doktrin fikih klasik dengan konstruksi hukum positif terkini. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 tidak berlawanan dengan prinsip dasar hukum keluarga Islam, sekaligus menegaskan relevansi Mazhab Syafi'i sebagai rujukan konseptual yang masih hidup dalam pembentukan hukum keluarga nasional.

Penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Sebagai penelitian hukum normatif, analisisnya bersandar sepenuhnya pada bahan hukum dan kepustakaan tanpa data lapangan mengenai penerapan putusan dalam praktik peradilan agama, dan cakupannya terbatas pada Mazhab Syafi'i sehingga belum menggambarkan pandangan mazhab fikih lain atas persoalan yang sama.

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026 dalam sengketa nafkah di peradilan agama, perbandingan dengan pandangan mazhab fikih lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hushni, Abu Bakr bin Muhammad bin 'Abd al-Mu'min bin Hariz bin Mu'alla al-Husaini. *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*. 1st ed. Edited by Ali 'Abd al-Hamid Baltaji and Muhammad Wahbi Sulaiman. Dar al-Khair, 1994.

Al-Ju'fi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. 5th ed. Edited by Musthafa Dib Al-Bugha. Dar Ibn Katsir and Dar al-Yamamah, 1993.

Al-Khathib, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Manhaj*. 1st ed. Edited by Ali Muhammad Mu'awwad and 'Adil Ahmad 'Abd Al-Maujud. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Al-Syafi'i, Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. 2nd ed. Dar al-Fikr, 1983.

Anhar, Ade S., Syaifuddin Syaifuddin, Khozin Khozin, Nasaruddin Nasaruddin, and Nurrahmania Nurrahmania. "Integrating Maja Labo Dahu Local Wisdom in Early Childhood Education: A Qualitative Study of Socio-Emotional Development in Bima, Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 18, no. 2 (2026). https://doi.org/10.35445/alishlah.v18i2.8077.

Anis, A. R. "Pandangan Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2025.

Badan Pusat Statistik. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2025*. 2025.

Daratista, G., D. A. Kurniawati, and S. M. Ma'shum. "Analisis Komparatif Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga: Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif." *Jurnal Hikmatina*, 2026.

Farhaty, Mutiah and Nasaruddin. *Journal of Islamic Education Students*. n.d.

Ferdiansyah, M. I., T. Wicaksono, and ... "Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid AL-Syariah." In *USRAH:* Jurnal …. Preprint, Jurnal.staim-probolinggo.ac.id, 2025.

Hasanah, N. A. "Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Childfree Dalam Perkawinan: Antara Hak Reproduksi Dan Tujuan Pernikahan (Maqasid Al-Syari'ah)." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan …*, 2025.

Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).

Kuswartanti, Dyah Rachman, and Ninda Tri Anugerah. "Confused between Work of Family? (Studi Pendahuluan Work Family Conflict Istri Yang Menjalani Dual-Earner Family Dan Long Distance Marriage)." *JIPSI - Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2022): 45–52.

Lara, L. B. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri." In *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*. Preprint, Journal.uin-suka.ac.id, 2017.

Lestari, Maylyndha Marlina. *Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam*. 02, no. 01 (2024): 195–200.

Majid, N. "Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

Mohlas, M. "Negosiasi Tanggung Jawab Nafkah Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 2026.

Mudjib, Abdul. *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih: (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Kalam Mulia, 2001.

Munar, Misbahul. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PUU-XXIV/2026*. 2026.

Muslim bin al-*Hajjaj* bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Abu al-Husain. *Al-Jami' al-Shahih (Shahih Muslim)*. Dar al-Thiba'ah al-'Amirah, 1334.

Nasaruddin, Nasaruddin, Ikhsan Maulana, and Moh. Safrudin. "Analysis of the Implementation of Character Education Based on Local Culture in Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2. https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4799.

Nasrullah, M. "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafii: Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri." Preprint, Etheses.uin-malang.ac.id, 2022.

Putusan No. 159/PUU-XXIV/2026, 1 (2026).

Salsabila, M. "Kewajiban Nafkah Suami Dalam Rumah Tangga Modern (Studi Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Sama-Sama Berkerja)." *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 2025.

Sutarni, S., and T. Novita. "Analisis Fikih Terhadap Nafkah Istri Yang Bekerja Dan Berpenghasilan Sendiri." *EL MAQASHID: Journal …*, 2025.

Umam, M. K., H. Widiyanto, and ... "Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran …*, 2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).

Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati. *Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah.* 1, no. 2 (2017): 155–72.

Zakaria, S. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad*, 2020.